

HIGHLIGHT

Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tahun 2026 menjadi yang terburuk sejak 2019. Data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan berhenti pada periode Januari-Juli 2026 yang mencatat karhutla melahap 202.004,30 hektare. Sementara itu, lembaga independen seperti Auriga mencatat lebih 637.000 hektare hingga Agustus 2026 dan Nusantara Atlas hampir 900.000 hektare. Per Oktober 14 Oktober 2026, Bareskrim Polri telah menetapkan 223 tersangka perorangan, namun baru sembilan tersangka korporasi.

El Niño menjadi faktor yang memperparah karhutla, namun skala kerusakan ditentukan oleh tata kelola. Berangkat dari itu, ada tiga persoalan yang mesti disorot. Pertama, ketiadaan data resmi yang menjadi masalah akuntabilitas khususnya untuk penanganan krisis lingkungan ini. Kedua, penegakan hukum yang mengarah lebih banyak pada pelaku perorangan, sementara putusan ganti rugi terhadap korporasi belum dieksekusi. Ketiga, pembukaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang mereplikasi pola kebakaran gambut.

ANALISIS

KEKOSONGAN DATA DAN MENURUNNYA AKUNTABILITAS PUBLIK

Catatan mengenai karhutla antara data resmi pemerintah dan lembaga independen berselisih tiga sampai empat setengah kali. Kendati sebagian selisih bersumber dari perbedaan periode dan metode, yang jadi masalah utama adalah ketiadaan data resmi di Agustus-Oktober di mana puncak karhutla terjadi. Tanpa adanya data resmi yang dapat diuji, pemerintah tidak memiliki dasar untuk menetapkan kasus kedaruratan, menghitung kerugian negara, maupun menyusun gugatan terhadap korporasi.

Adapun ketertutupan data itu mengindikasikan keengganan birokrasi dalam akuntabilitas publik dan menghadapi tekanan diplomatik, mengingat kabut asap telah memicu ancaman langkah hukum dari Singapura serta tekanan regional menjelang pertemuan ASEAN pada November 2026 mendatang.

KETIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PELEMAHAN REGULASI LINGKUNGAN

Dari 95 korporasi yang menurut Bareskrim berada dalam tahap penyelidikan penyidikan, baru sembilan atau 9,5 persen yang ditetapkan sebagai tersangka, yang semuanya berkaitan dengan perkebunan di Kalimantan. Di lain sisi, 223 tersangka perorangan ditetapkan dari 273 laporan polisi.

Di saat yang sama, posisi negara juga melemah dalam menindak korporasi setelah UU Cipta Kerja menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kondisi ini membuka ruang bagi tergugat untuk menolak tanggung jawab mutlak. Di jalur perdata, 18 putusan inkraht senilai Rp9,24 triliun belum dieksekusi (KLHK, 2024). Hingga Juni 2026, Kementerian Kehutanan dan DPR menyebutkan putusan inkraht bernilai sekitar Rp18 triliun. Tanpa eksekusi, putusan pengadilan tidak menghasilkan efek jera maupun dana pemulihan.

PSN DAN DOMINASI PENDEKATAN KEAMANAN

Pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional dan lebih banyak mengandalkan penanganan karhutla di bawah struktur komando. Pendekatan komando ini bisa efektif untuk mengerahkan pasukan pemadam, namun tidak akan memutus akar masalahnya, yaitu motif ekonomi yang dicari korporasi dari membakar lahan. Membuka lahan melalui pembakaran berpotensi selalu menjadi pilihan karena lebih murah, terutama selama korporasi hampir selalu lolos dari sanksi dan tidak ditagih ganti rugi.

Bersamaan dengan itu, kawasan PSN pangan, energi, dan air di Papua Selatan mencatat 1.310 titik panas pada Januari-Juni 2026, dengan sebaran terbanyak di Mappi dan Merauke. Secara kumulatif dari Januari-Oktober 2026, Walhi mencatat ada 8.324 titik panas di seluruh wilayah Papua, dengan sebaran di kawasan food estate, energy estate, konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan perkebunan sawit. Tanpa standard perlindungan gambut yang diberlakukan setara terhadap PSN, target swasembada pangan akan terus berbenturan dengan pengendalian karhutla.

REKOMENDASI

Guna memulihkan akuntabilitas, Kementerian Kehutanan harus memublikasikan luas terbakar bulanan Agustus-Oktober 2026 per provinsi dan per konsesi paling lambat 30 November 2026. Data ini juga menjadi dasar untuk menuntut kerugian kepada pelaku, termasuk biaya layanan kesehatan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota terdampak—yang menjadi dasar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup menghitung.

Selain itu, untuk mengoreksi ketimpangan penegakan hukum, Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan korporasi-korporasi tersangka dan pemilik manfaatnya paling lambat Desember 2026. DPR juga perlu memasukan revisi UU PPLH ke Prolegnas Prioritas 2027 untuk memulihkan frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” pada Pasal 88. Pun Kejaksaan dan Mahkamah Agung harus menuntaskan eksekusi putusan inkracht senilai Rp18 triliun paling lambat di kuartal kedua 2027, dengan ukuran keberhasilan berupa nilai yang benar-benar disetor ke kas negara. Lalu di akhir 2027, sembilan berkas korporasi dilimpahkan ke pengadilan dengan menerapkan pidana KUHP baru dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pemilik manfaat. Kementerian Kehutanan harus mengaudit izin di kawasan gambut mulai dari 17 pelanggar berulang dan mengumumkan hasilnya paling lambat Juni 2027.

Di tahun 2030, pemerintah mesti menghentikan pembukaan lahan baru di kawasan budidaya atau Kesatuan Hidrologis Gambut, termasuk untuk PSN, sesuai dengan PP 71/2014 jo. PP 57/2016 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) dan penurunan titik panas di kawasan PSN Papua Selatan dari baseline 1.310 titik. Lalu menerbitkan skema pembukaan lahan tanpa bakar peladang, serta mewajibkan dana jaminan pemulihan dan asuransi lingkungan sebagai syarat perpanjangan izin konsesi.